



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

### DAN

### PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

### TENTANG

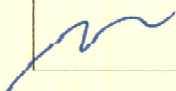
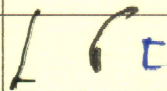
### PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Nomor : 415.4/006 /KB/2024

Nomor : 4785/HT.01.04/DIRUT/2024

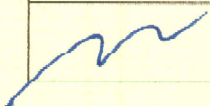
Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (21-03-2024), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**I. DICO M GANINDUTO** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

| PIHAK KESATU                                                                         | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**II.IRIANTO HARKO  
SAPUTRO**

: Plt. Direktur Utama, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 142, berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T., S.H., MBA., M.SIS, M.Kn., M.H.,, Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 14 Agustus 2023 Nomor AHU-AH.01.09-0152239, dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 24 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Novita Alviani, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan

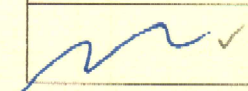
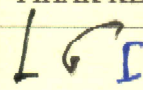
| PIHAK KESATU                                                                           | PIHAK KEDUA                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  ✓ |  |

Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0028791 tanggal 31 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bank Pembangunan Daerah yang didirikan di Semarang berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Titi Ananingsih Soegiarto, SH, pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor C-8223.HT.01.01.TH.99 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 13 tanggal 14 November 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Novita Alviani, SH, M.Kn, Notaris di Semarang, yang telah mendapat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-0082991.AH.01.02 Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

| PIHAK KESATU                                                                         | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Nomor AHU-AH.01.03.0313915 masing-masing tanggal 16 November 2022.

- c. bahwa Penyusunan Kesepakatan Bersama ini merupakan tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam hal ini yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dalam rangka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **PASAL 1**

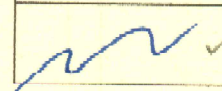
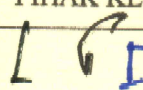
#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman kerja bagi PARA PIHAK dalam mensinergikan kebijakan dan kewenangan yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan pelayanan perbankan secara murah, cepat, dan terintegrasi di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan perbankan terhadap kebutuhan pembangunan dan jasa keuangan, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal.

### **PASAL 2**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Penerimaan Pajak Daerah;

| PIHAK KESATU                                                                         | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- b. Penerimaan Retribusi Daerah;
- c. *E-Commerce*;
- d. *Smart Card*;
- e. Laku pandai;
- f. *Digital banking*;
- g. Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### **PASAL 3**

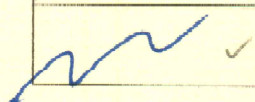
#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama. PIHAK KEDUA juga dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan Bupati Kendal dan Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal.
- (5) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

### **PASAL 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas Kesepakatan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| PIHAK KESATU                                                                         | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PASAL 5

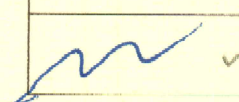
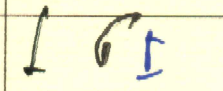
### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 6

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

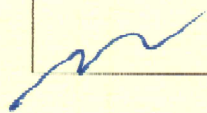
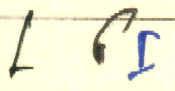
| PIHAK KESATU                                                                         | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| PIHAK KESATU                                                                         | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KENDAL

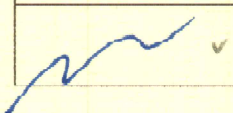
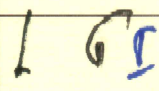
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 288 Kendal

Telepon : (0294) 381324

Faksimile : (0294) 381324

Email : cabang.kendal@bankjateng.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau

| PIHAK KESATU                                                                         | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

#### **PASAL 9**

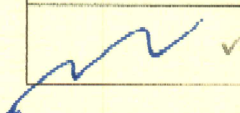
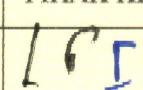
#### **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

#### **PASAL 10**

#### **LAIN - LAIN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

| PIHAK KESATU                                                                         | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diberlakukannya keputusan pengadilan untuk pengakhiran Kesepakatan Bersama.

## **PASAL 11**

### **PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**



**IRIANTO HARKO SAPUTRO**

**PIHAK KESATU,**



**DICO M GANINDUTO**